



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 51 TAHUN 2000

TENTANG

PERWAKILAN DAN AGEN PENJUALAN UMUM
(GENERAL SALES AGENT/GSA) PERUSAHAAN
ANGKUTAN UDARA ASING

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000, telah diatur ketentuan mengenai Perwakilan dan Agen Penjualan Umum (General Sales Agent/GSA) perusahaan angkutan udara asing;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengatur perwakilan dan agen penjualan umum (General Sales Agent/GSA) perusahaan angkutan udara asing, dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610);
3. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERWAKILAN DAN AGEN PENJUALAN UMUM (GENERAL SALES AGENT/GSA) PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Perwakilan perusahaan angkutan udara asing adalah perwakilan yang ditempatkan atau ditunjuk untuk mengurus kepentingan di bidang operasi dan administrasi dari perusahaan angkutan udara asing yang melakukan kegiatan angkutan udara berjadwal ke dan dari Indonesia;
2. Agen Penjualan Umum (General Sales Agent/GSA) perusahaan angkutan udara asing adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia untuk mewakili kepentingan perusahaan angkutan udara asing dalam melaksanakan pemasaran dan penjualan jasa angkutan udara asing;
3. Prinsipal adalah perusahaan angkutan udara asing yang menunjuk Badan Hukum Indonesia sebagai Agen Penjualan Umum (General Sales Agent/GSA);
4. Perusahaan Angkutan Udara adalah perusahaan yang mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang dan/atau kargo dan/atau pos dengan memungut pembayaran;
5. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang penerbangan;
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
7. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan setempat.

BAB II

PERWAKILAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING

Pasal 2

- (1) Perusahaan angkutan udara asing yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal ke dan dari Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral, wajib menempatkan atau menunjuk perwakilannya di Indonesia.

- (2) Dalam hal perusahaan angkutan udara asing tidak menempatkan perwakilannya, wajib menunjuk Badan Hukum Indonesia sebagai perwakilan.
- (3) Penempatan atau penunjukan perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal menurut contoh 1 pada Lampiran I Keputusan ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. alamat kantor perwakilan;
 - b. nama penanggung jawab dari kantor perwakilan;
 - c. struktur organisasi kantor perwakilan.

Pasal 3

Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan kegiatan mengurus kepentingan di bidang operasi dan administrasi dari perusahaan angkutan udara asing yang diwakili, berupa:

- a. mengurus perizinan yang berkaitan dengan kegiatannya;
- b. mengurus manajemen perkantoran dan keuangan;
- c. mengurus operasi penerbangan antara lain teknis pesawat dan penanganan (handling) kegiatan angkutan udara;
- d. kepentingan lain di bidang operasi dan administrasi.

Pasal 4

Perwakilan perusahaan angkutan udara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwajibkan:

- a. melaporkan kegiatan angkutan udara setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan menurut contoh 2 pada Lampiran I Keputusan ini;
- b. melaporkan setiap terjadi perubahan alamat kantor perwakilan atau penanggung jawab dari Kantor Perwakilan.

Pasal 5

Direktur Jenderal dapat menghentikan kegiatan perwakilan perusahaan angkutan udara asing dalam hal tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau Pasal 4.

BAB III

AGEN PENJUALAN UMUM

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan penjualan dan pemasaran jasa angkutan udara, perusahaan angkutan udara asing baik yang sudah maupun belum melakukan kegiatan angkutan udara berjadwal ke dan dari Indonesia, dapat menunjuk Badan Hukum Indonesia sebagai Agen Penjualan Umum atau dilakukan oleh perusahaan angkutan udara asing yang bersangkutan.
- (2) Perusahaan angkutan udara asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbatas hanya yang berasal dari negara yang telah memiliki perjanjian bilateral atau multilateral dengan Republik Indonesia.

Pasal 7

Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Perseroan yang telah memiliki izin untuk melakukan usaha Agen Penjualan Umum.

Pasal 8

Untuk memperoleh izin usaha Agen Penjualan Umum, Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Akte Pendirian Perusahaan yang harus memuat bidang usaha kegiatan di bidang agen penjualan umum, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. memiliki atau menguasai ruang kantor.

Pasal 9

- (1) Permohonan izin usaha Agen Penjualan Umum diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menurut contoh 1 pada Lampiran II Keputusan ini.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha Agen Penjualan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Izin usaha Agen Penjualan Umum diberikan oleh Direktur Jenderal menurut contoh 2 pada Lampiran II keputusan ini, dan berlaku selama pemegang izin masih menjalankan kegiatan usaha Agen Penjualan Umum.

- (4) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal wajib memberikan alasan penolakan menurut contoh 3 pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 10

Untuk memperoleh izin usaha Agen Penjualan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak dipungut biaya.

Pasal 11

- (1) Pemegang izin usaha Agen Penjualan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), melakukan kegiatan sebagai berikut :
- memasarkan dan menjual jasa pelayanan angkutan udara untuk kepentingan prinsipal; dan/atau
 - menunjuk agen untuk kepentingan pemegang izin usaha Agen Penjualan Umum.
- (2) Pemegang izin usaha Agen Penjualan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dapat membuka kantor cabang Agen Penjualan Umum di seluruh Indonesia.

Pasal 12

Pemegang izin usaha Agen Penjualan Umum diwajibkan:

- melaksanakan kegiatan usaha Agen Penjualan Umum selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha;
- memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin usahanya;
- melaporkan setiap terjadi perubahan alamat kantor atau penanggung jawab kegiatan usaha;
- melaporkan pembukaan atau penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah menurut contoh 4 pada Lampiran II Keputusan ini;
- menyampaikan laporan kegiatan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah setiap 3 (tiga) bulan sekali, menurut contoh 5 pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 13

- (1) Izin usaha Agen Penjualan Umum dapat dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan atau tidak lagi melaksanakan kegiatan usaha Agen Penjualan Umum secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pembekuan izin dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin usaha dicabut.

Pasal 14

Izin usaha Agen Penjualan Umum sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan, dalam hal pemegang izin terbukti:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh izin dengan cara tidak sah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Perwakilan perusahaan angkutan udara asing yang telah melaksanakan kegiatan pada saat berlakunya keputusan ini tetap dapat melakukan kegiatannya, dan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya keputusan ini wajib menyesuaikan kegiatannya berdasarkan keputusan ini.

Pasal 16

Perusahaan Agen Penjualan Umum yang telah memiliki izin pada saat berlakunya keputusan ini, tetap dapat melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya keputusan ini wajib menyesuaikan izin yang dimilikinya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan yang mengatur ketentuan mengenai Perwakilan dan Agen Penjualan Umum (GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Direktur Jenderal melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan keputusan ini.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 13 Juli 2000

MENTERI PERHUBUNGAN

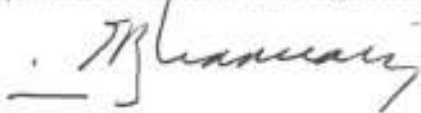
ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang EKUIN;
2. Para Menteri Bidang EKUIN;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi seluruh Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
7. Para Administrator Bandar Udara;
8. Para Atase Perhubungan;
9. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
10. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
11. Ketua DPP INACA;
12. Ketua DPP Foreign Airlines General Sales Agent Association (FAGA).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP 120106134

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :
TANGGAL :

Contoh 1

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan penempatan atau penunjukan perwakilan perusahaan angkutan udara asing
Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
di
JAKARTA

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Perwakilan dan Agen Penjualan Umum (General Sales Agent/GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing serta perjanjian bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah tanggal, dengan ini kami melaporkan penempatan/penunjukan *) perwakilan kami sebagai berikut :
 - a. Alamat kantor perwakilan :
 - b. Nama penanggung jawab :
 - c. Struktur organisasi (terlampir).
2. Penempatan/penunjukan *) perwakilan sebagaimana tersebut pada butir 1 diatas berlaku terhitung mulai tanggal
3. Demikian harap maklum.

Yang Melapor

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi

*) Coret yang tidak diperlukan.

Contoh 2

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Laporan kegiatan angkutan udara

.....

Kepada

Yth. Direktur Jenderal
Perhubungan Udara

di

JAKARTA

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Perwakilan dan Agen Penjualan Umum (General Sales Agent/GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing, dengan ini disampaikan laporan bulanan untuk kegiatan angkutan udara bulan s.d bulan sebagaimana terlampir.
2. Demikian harap maklum.

Kepala Perwakilan

(.....)

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
LAPORAN BULANAN PERWAKILAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING

Contoh 2 a

NAMA PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING :

A. DATA LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA

No.	BANDAR UDARA ASAL	BANDAR UDARA TOJUAN	TIPE PESAWAT	JML PER-GERAKAN PESAWAT	KAPASITAS TERSEDIA		JUMLAH DIANGKUT								
					TEMPAT DUDUK TERSEDIA	KAPASITAS MUATAN TOTAL	PENUMPANG			BAGASI		KARGO		POS	
							DATANG	BERANGKAT	TRANSIT	BONCKAR	MUAT	BONGKAR	MUAT	BONGKAR	MUAT

Contoh 2 b

B. DAFTAR TENAGA KERJA ASING YANG DIPEKERJAKAN PADA
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING

No.	N A M A TENAGA KERJA ASING	WARGA NEGARA	JABATAN	MASA BERLAKU IKTA

.....

Kepala Perwakilan /
Manajer Administrasi

(.....)

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP 120106134

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :
TANGGAL :

Contoh 1

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan izin usaha
Agen Penjualan Umum
(General Sales Agent/GSA)
perusahaan angkutan udara
asing

Kepada

Yth. Direktur Jenderal
Perhubungan Udara

di

JAKARTA

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Perwakilan dan Agen Penjualan Umum (General Sales Agent/GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha Agen Penjualan Umum perusahaan angkutan udara asing.
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan satu berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. fotokopi akte pendirian Badan Hukum Indonesia;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. keterangan memiliki/menguasai ruang kantor;
3. Demikian permohonan kami dan jika disetujui kami bersedia memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan dalam Surat Izin Usaha Agen Penjualan Umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

(.....)

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

SURAT IZIN USAHA AGEN PENJUALAN UMUM (SIU APU)
PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING

NOMOR :

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Perwakilan dan Agen Penjualan Umum (General Sales Agent/GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing, dengan ini diberikan izin usaha kepada :

Nama perusahaan pemegang izin :

Alamat kantor pusat :

Penanggung jawab kegiatan usaha :

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Kewajiban pemegang izin usaha :

- a. melaksanakan kegiatan usaha Agen Penjualan Umum selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha;
- b. melaporkan setiap terjadi perubahan alamat kantor atau penanggung jawab kegiatan usaha;
- c. menyampaikan laporan kegiatan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- d. Melaporkan pembukaan atau penutupan kantor cabang kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Surat izin usaha Agen Penjualan Umum ini berlaku selama pemegang izin masih menjalankan kegiatan usaha Agen Penjualan Umum.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : _____

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

NAMA JELAS
PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN USAHA

(Hanya diisi nama jelas dan
tidak ditandatangani oleh ybs.)

(.....)

Contoh 3

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan permohonan izin usaha Agen Penjualan Umum (General Sales Agent/GSA) perusahaan angkutan udara asing
Kepada
Yth.
di

1. Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal permohonan izin usaha Agen Penjualan Umum (General Sales Agent/GSA) perusahaan angkutan udara asing, dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak dapat menyetujui permohonan Saudara, dengan pertimbangan :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1, Saudara dapat mengajukan permohonan baru setelah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Demikian agar Saudara menjadi maklum.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Tembusan :
.....

(.....)

Menteri Perhubungan.

Contoh 4

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Laporan Membuka/Menutup
Kantor Cabang APU (GSA)

Kepada

Yth. Direktur Jenderal
Perhubungan Udara

di

JAKARTA

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Perwakilan dan Agen Penjualan Umum (General Sales Agent/GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing serta SIU APU Perusahaan Angkutan Udara Asing Nomor tanggal, dengan ini kami melaporkan akan/telah *) membuka/menutup Kantor Cabang APU (GSA) di untuk kegiatan usaha di wilayah terhitung mulai tanggal
2. Demikian laporan kami dan mohon menjadikan maklum.

Penanggung jawab kegiatan usaha

(.....)

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi

*) Coret yang tidak diperlukan.

Contoh 5

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN AGEN PENJUALAN UMUM

Nama perusahaan pemegang SIU :
Agen Penjualan Umum

Nama prinsipal :

Kegiatan angkutan udara : penumpang/kargo *)

Nomor Surat Izin Usaha :
Agen Penjualan Umum

RUTE	Penjualan Tiket Angkutan Penumpang (orang)			Penjualan Angkutan Kargo (ton)			Keterangan
	M.K	M.A	Sub Total	M.K	M.A	Sub Total	
TOTAL							

Catatan :

M.K = Penjualan langsung oleh kantor perusahaan Agen Penjualan Umum
M.A = Penjualan melalui agen penjualan tiket
*) = Coret yang tidak diperlukan

.....
Penanggung jawab kegiatan usaha

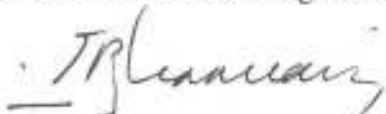
(.....)

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP 120106134